



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### SURAT KEPUTUSAN

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT-II-NGANJUK NOMOR: 188/219/5K/426-12/1994

#### TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG



: bahwa untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448, Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1954, Nomor 49 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah ter akhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968, tentang pe raturan-peraturan pelaksanaannya;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984, tentang Pelaksanaan . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/320/SK/014/1994 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun Anggaran 1994/1995.
- MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984, tentang
  Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.;
  - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1991, tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun
     1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa;
  - 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.5/1680.A/SJ tanggal 30 April 1994 Perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1994/1995.

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana ter sebut dalam lampiran surat keputusan ini yang meliputi :
  - a. Proyek Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat ( BP2M )
    - · dalam Pembangunan Desa ;
  - b. Proyek Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Ban . tuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan ;
  - c. Proyek Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pem bangunan Desa untuk tingkat Kabupaten pada Kantor Pembangun . an Desa Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk ;
  - d. Proyek Bantuan Pemantapan LKMD untuk Pelatihan KPD pada Desa-Desa Tertinggal.

KEDUA

: Pejabat dimaksud dalam DIKTUM Pertama surat keputusan ini — harus mempertanggung jawabkan segala kegiatan pengelolaan ke uangan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang keuangan.

KETIGA

: Pengelolaan keuangan dimaksud dalam DIKTUM Kedua surat keputusan ini khususnya menyangkut Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setelah diteliti kebenarannya oleh Pemimpin Proyek disampaikan ke Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan.



KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 1994/1995 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL

: 1 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

NAANJUK

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  - 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  - 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  - 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Surabaya;
  - 5. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  - 6. Sdr. Pemimpin Wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur di Surabaya ;
  - 7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  - 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  - 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  - 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  - 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  - 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

14. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ;

15. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendahara wan Proyek dimaksud.



## LAMPIRAN; SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 219 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

DAFTAR: NAMA-NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	1	NAMA/NIP/PANGKAT	1	JABATAN	1	KETERANGAN
1	1	2	1	3	ſ	4
	_					
1.	1	SUDARNO	1	PEMIMPIN PROYEK	1	
		010 044 194				
	1	Penata ( III/c )	1		1	
•						
2.	1	YULI SRI WINARTI	1	BENDAHARAWAN PROYEK	1	
		010 160 574				
	1	Pengatur ( II/c )	1		1	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ZI

Drs. SOETRISNO R

G, A N J U K